

# **PERJANJIAN KERJASAMA**

*Antara*



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
BHAKTI HUSADA BREBES**

*Dengan*

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BHAKTI HUSADA BREBES**  
**DENGAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**PRODI LAYANAN KESEHATAN DAN TEKNOLOGI FARMASI**  
**DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : B.09728/800.2/XI/2025...**

**NOMOR : 257/SMK-BHB/PKL/XI/2025**

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Amin Susilo, S.Farm., Apt., M.K.M., Gr** : Jabatan Kepala Sekolah SMK Bhakti Husada Brebes, yang berkedudukan di Jl. Jatibarang KM.8, Janegara Kabupaten Brebes, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes** : Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin No. 02 Kabupaten Brebes, yang bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dengan maksud dan tujuan:

- a. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional perlu ditunjang dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai dan bermutu, serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan seperti pada butir a, maka siswa perlu dibekali dengan pengalaman praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi yang cukup memadai.

- c. Bahwa untuk maksud dan tujuan seperti pada butir b, maka perlu diatur dengan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi bagi siswa SMK Bhakti Husada Brebes Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes. Hal tersebut di atas didasarkan pada:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 241/Menkes/SK/II/1983 tentang Rencana Pokok Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan Jangka Panjang.
  8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 148/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan Sub Sektor Jasa Pelayanan Kesehatan Bidang Keperawatan.
  9. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- (1) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Husada Brebes Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi yang beralamat di Jl. Jatibarang KM. 8, Janegara-Brebes.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksanaan operasional Dinas Kesehatan.
- (4) SMK Bhakti Husada Brebes Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Kabupaten Brebes sebagai sarana untuk mencetak lulusan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan

sebagai tenaga yang terampil di bidang kesehatan.

- (5) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
- (6) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- (7) Praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi adalah praktik asuhan Asisten Keperawatan dan Kebutuhan Dasar Manusia dan Farmasi pada pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh peserta didik SMK Bhakti Husada Brebes Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi bertempat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes.
- (8) Pembimbing institusi adalah seluruh guru SMK Bhakti Husada Brebes dari guru produktif maupun guru normatif yang bertugas atau bertanggungjawab membimbing, memberikan pengawasan, serta evaluasi terhadap peserta didik selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- (9) Pembimbing Klinik/ CI (*Clinical Instruktur*) adalah tenaga pembimbing yang ditunjuk oleh pihak Puskesmas maupun dari Kepala Puskesmas sebagai pembimbing pada kegiatan praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes secara langsung selama siswa praktik.
- (10) Fasilitas adalah Rawat Inap dan Rawat Jalan di Puskesmas Kabupaten Brebes.
- (11) Peserta didik atau siswa adalah semua peserta didik atau siswa SMK Bhakti Husada Brebes Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi yang melaksanakan Praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PRAKTIK**

#### **Pasal 2**

Sasaran Praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan meliputi:

- (1) Ruangan/ Unit pelayanan pasien
- (2) Klien/ Pasien
- (3) Sarana/ Prasarana
- (4) Pembimbing Klinik/ CI (*Clinical Instruktur*)
- (5) Ruangan Farmasi/ Apotek

### **Pasal 3**

Ruangan/ unit pelayanan pasien dan ruangan kefarmasian adalah Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan yang digunakan untuk pertolongan, perawatan, pelayanan dan tindakan kepada pasien, dan apotek.

### **Pasal 4**

Klien/ pasien dan keluarga adalah orang yang membutuhkan pertolongan, tindakan medis, tindakan perawatan serta tindakan kesehatan lainnya dan juga ruangan Farmasi/ Apotek.

### **Pasal 5**

Sarana/ prasarana adalah tempat atau alat-alat milik Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan yang diperlukan oleh peserta dalam melaksanakan asuhan Asisten Keperawatan tanpa/ ada pasien dan Kefarmasian.

### **Pasal 6**

- (1) Pembimbing Klinik/ CI (*Clinical Instruktur*) adalah pegawai Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan dan atau Guru SMK yang memiliki pendidikan minimal lulusan DIII (Diploma) dan Sarjana Keperawatan dan Farmasi, yang mampu membimbing supaya dapat mencapai tujuan sesuai dengan target yang diharapkan yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan tenaga yang terampil dan profesional.
- (2) Pembimbing praktik adalah pegawai Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan, dan berpendidikan DIII (Diploma) ataupun Sarjana Kesehatan yang berada di unit pelayanan terkait.
- (3) Selanjutnya agar tujuan praktik puskesmas dapat tercapai dengan baik, maka penunjukkan personal Pembimbing Klinik/ CI (*Clinical Instruktur*) dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

## **BAB III**

### **JUMLAH SISWA**

### **Pasal 7**

Siswa praktik (praktikan) adalah semua siswa SMK Bhakti Husada Brebes Kelas XI Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi Kabupaten Brebes yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi.

### **Pasal 8**

Untuk mempermudah pelaksanaan program pembelajaran praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi maka untuk selanjutnya praktikan (siswa), akan dibagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.

## **BAB IV**

### **WAKTU**

#### **Pasal 9**

- (1) Praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas dilaksanakan pada siswa yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMK Bhakti Husada Brebes Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi Kabupaten Brebes.
- (2) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan diperpanjang 1 bulan sebelum masa MoU/ perjanjian berakhir.
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul secara musyawarah dan mufakat.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PRAKTIK**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap praktikan (siswa) wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lahan praktik pada saat mengikuti praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi baik di dalam atau di luar Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan.
- (2) Koordinator atau pembimbing akan mengatur jadwal tugas kepada peserta didik dan membagi dalam bentuk kelompok kecil serta *shif* atau *plug*.
- (3) Praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas akan disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan.
- (4) Setiap praktikan (siswa) harus menjaga kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, serta kerjasama yang baik.
- (5) Segala akibat yang dilakukan oleh praktikan (peserta latihan) akibat kelalaian, kelengahan ataupun kecerobohan, baik disengaja atau tidak disengaja menjadi tanggungjawab praktikan.
- (6) Setiap praktikan (siswa) harus memakai identitas SMK Bhakti Husada Brebes Prodi Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi dengan lengkap.
- (7) Pihak Puskesmas dapat memberikan teguran atau peringatan lisan dan melaporkan kepada

pihak SMK Bhakti Husada Brebes apabila praktikan (siswa) terbukti melanggar dan atau kurang disiplin terhadap peraturan maupun tata tertib yang berlaku.

- (8) Ketentuan tentang operasional praktik akan dibicarakan bersama dalam proposal praktik terkait.

## **BAB VI METODE PRAKTIK**

### **Pasal 11**

- (1) Praktik Layanan Kesehatan di Puskesmas (Kebutuhan Dasar Manusia, Gawat darurat, Maternitas, Anak, *Medical Surgeion Nursing*) dan Teknologi Farmasi (Ilmu Resep, Pelayanan Farmasi) dilaksanakan dengan sistem shif.
- (2) Praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi yang merupakan pendalaman suatu mata ajaran misalnya studi kasus dokumentasi Asisten Keperawatan dan Pelayanan Farmasi dan ditentukan bersama.
- (3) Metode bimbingan praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi dilakukan dengan cara *Pre-Post Conference* dan *Bed Side Teaching*.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 12**

**(1) Hak Pihak Pertama :**

- a. Memperoleh bimbingan dari PIHAK KEDUA
- b. Memperoleh fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk keperluan praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas.
- c. Menerima laporan, bimbingan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.

**(2) Hak Pihak Kedua :**

- a. Menerima jadwal praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi di Puskesmas dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kalender akademik.
- b. Menyampaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lahan praktik.
- c. Mendapatkan penggantian atas kerusakan sarana prasarana akibat praktik (sesuai dengan jenis barang yang rusak).

### **Pasal 13**

**(1) Kewajiban Pihak Pertama :**

- a. Membuat jadwal praktik sesuai dengan kalender akademik (kaldik).
- b. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lahan praktik/ puskesmas.
- c. Mengganti sarana prasarana yang rusak akibat kesalahan/ kelalaian siswa praktik.

**(2) Kewajiban Pihak Kedua :**

- a. Menyediakan Pembimbing Klinik/ CI (*Clinical Instruktur*) yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- b. Memberikan fasilitas kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan praktik Layanan Kesehatan dan Teknologi Farmasi.
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan praktik.

## **BAB VIII**

### **FORCE MAJEUR**

#### **Pasal 14**

- (1) Force Majeur adalah keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini oleh para pihak karena terjadi sesuatu peristiwa yang bukan karena kesalahan para pihak, peristiwa mana tidak diketahui dan tidak dapat diduga sebelumnya serta di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam dan atau perang namun tidak termasuk hama dan atau penyakit.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka para pihak dibebaskan dari tuntutan hukum tanpa melepaskan kewajiban para pihak untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah disepakati atau disetujui sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

Segala sesuatu yang belum atau tidak termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah dan ditandatangani oleh para pihak yang akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani oleh masing-masing pihak sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli bermeterai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di                               : Brebes  
Pada tanggal                                : 11 November 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Brebes




**Ineke Tri Sulistyowati, SKM, M.Kes**  
Pembina Tk. I

NIP. 19710214 199503 2 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
Bhakti Husada Brebes



**Amin Susilo, S.Farm., Apt., M.K.M., Gr**

NIPY. 1 02 014 006